



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 118-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>NIMET CRISTIAN YANIS</b>
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 606665
Jabatan	: Danramil 1307-03/Bada sekarang Pama Kodam VII/Wrb
Kesatuan	: Kodim 1307/Poso sekarang Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Poso, 10 November 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Rumah dinas jabatan Danramil 1307-03/Bada, Kab. Poso Sekarang Mess Kodam VII/Wrb Pampang Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum dengan Nomor : Skep/06/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/92-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/99-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor Sdak/47/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan hari Jumat tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Asmil Koramil 1307-03/Bada Kab. Poso, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

*"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Dikjur Infateri Bitung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 432/Kostrad sampai tahun 1990, tahun 1990 dimutasikan ke Linud 431/Kostrad, tahun 1995 dipindahkan ke Brigif Linud 3/Kostrad dan tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 7 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Batalion Linud 433/Kostrad dan pada tahun 2008 ditugaskan ke Kodam VII/Wrb selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 606665

0A\_\_\_\_\_0164\_Pdt.G\_2011\_PA.Plg.pdf&EUC 0L¶&a  
OW¶mU¶mU¶¶i^IÜ¶mU¶msp\_1·g"o\_½ExW'ÊÊ|Næ|\_yaQ\_  
ZfH'ÁçÁ@Á-  
Á|z|;CKHnn:i\_ [3gs|! \_E:Q\_kg\_G:Qk\_g\_a\_#;c\_^^H'gG\_  
\_,H÷~¶M%oH^q,,žxU²G æv:|Hlí...pV0\_'to~Mÿ°~\$ú]7o.,øHå  
—\_é I·d\_ÇEK'Êë±YÖ\_jSŽ4#i;\_  
ñ]¿ßI±I'ÉpW' \_ßßÑI÷Êé\_ü\*©ü\_ø"ÜY"ÜZW\_Ó÷ IÜRsU\_¼\$  
«\_AS'eN²Öü\_CöEg1:\_ÜV\_žà¼0\*TM¹+  
pÄ¶\*¿i\_ÉíäÊëM\_:VilEë6\_Y-  
CæGA\_ UsÜs\$ëüWj©Ö«·  
ý£Yp×\_I'½iE\_ÉJ\_M,tT° £p,\_fê¿yÍ\$\_î9\_<ÉóNn\_\_\_\_,f\_r  
iØ\_C\_`Ké\_Úá¼µ\_!ç' ÷\_gGomÊ²çBcA\_Éx;ñ¼Ž/2x-@  
ç...ā\_a( \_øÊ[.ñ3ÝC÷î|á\_±ÉÐB¹E\_†Ä<\_@ßöZvröÖ\_ w>Ši  
'6y...F"i\_±k,>\_+Sµ2C,¹oüf¥|ñ#i:Ä=iB[âH\_~a\_i\_ø&\_I  
Ö\_!ë\_0Ö»: \_i¶ÄÜ4IÉ\_ :€YG  
K"úF\_x14\_ÜU^QOµµQÖ\$ \_j?Æ/°(°Ä0\_¼É\_ždö\_â»f,ñ\_†:  
Ž~I QXO—  
ø,,CüµæÜ "tú³Ka²á8Q|¼x\_Ólx:H6»ÄläÆYÄiGö\_¿Ñ\_71M±  
¼Ö\_ë \_"É3 ÷\_ús\_µáÄiÑ¹\_...ŠÇŠñÉ9ÖÄ¿  
\_W>Y\$~" \_j«m+TŽTA  
ñYäR\_ö\_&°.JÄçAÁM9;íäÖñ Ç\_ÖóÉ1ÜTÖ†|3b\_  
ðÇ¿q\_,9@äü 'M.Ž\_ö



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

µ"\_\_-ĩā\$8\_3&Ŭ)\_%œáQã3a<sup>31</sup>\_l ßó\_\_n/sg<sup>-3</sup>\_¶Ŏ,,\_ëú\_í  
¾S\_þžtē\_êó,\_l!íáL\_/X\_·ûØ9Çá±,,Ž®O)YY>f\_·İ\_"KUI  
¥,ø#?\_%É'ç\_"œO\_¼\_Ŭ  
q†M\_†\_»p'wìà\_]ñèí\_×X½\_9tB eŬ×½EâŬBÈ  
]]ê»ÆpÀ\$ÁqÀ\_í\_ŬMµX™ß²...ú\_·"6Ñ-\_i™3  
S&66à\*«Êê\_·ôYœ[xy\_µí²Èšâ\$z:» wll\_y-;ç,4  
uMW%œœØ'þñçwx "toĐ\_,U=í±\_\_á :\_V\_³Äçfœ \_ā;³¥\_é  
\_á±\_ßC×0'Ŭø,ÃbºÁŬ±¾\$'\_+s\_-7\_%»x1  
&@íw+E\_`ýlôĩððĖ¶2ðí²a\_x|A—íA'''¿é°\_\_v·iG³Ä+~k,,x\_¿SÝSí\_  
\_x\_i" NiöNòæ\_a\_èè8/)"\_1•Nò†æ\_C

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)